



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASRUL alias RUL;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 27 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Fully Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL alias RUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL alias RUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ASRUL alias RUL sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam;
Dikembalikan ke Negara melalui Dinas Perhubungan Kota Tual;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL alias RUL yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam;

Dikembalikan ke Negara melalui Dinas Perhubungan Kota Tual;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 13 Desember 2018 Nomor: 87/Pid.Sus/2018/PN Tul yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Pid.Sus/2018/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, Penasihat Hukum

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 18 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 18 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Tual Maluku Tenggara atas permintaan dari KATON untuk membawa narkotika jenis shabu seberat 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Bandara Tual, Terdakwa dijemput saksi FELIX dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa shabu seberat 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum menjatuhkan pidana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ASRUL alias RUL** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 10 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1906 K/Pid.Sus/2019